



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:2092/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Denny Yustika Sari binti Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin

alias Witono S.Udin, umur 36 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Khoiri, S.H., Bambang Poernomo, H., S.H., dan Anwar Badri, S.H. Para Advokad pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Ketintang Madya II/11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 24 Juni 2021 Nomor 1949/Kuasa/6/2021/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Rahayuning Prihatin binti Harjo S, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2092/Pdt.G/2021/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983, seorang laki-laki bernama Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin semasa hidupnya telah menikah sah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Sulastri binti Harjo Sudarno (keduanya adalah Ayah dan Ibu kandungnya Pemohon), pernikahannya dilangsungkan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Harjo Sudarmo binti Hardjo Dikromo (hubungan wali nikah dengan mempelai perempuan adalah Ayah kandung) dan dihadiri 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama : Thoha bin Malikin dan Abdullah bin Moh. Toha, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.5000.00. (lima ribu rupiah) ;

2. Bahwa ibu kandungnya Pemohon yang bernama Sulastri binti Harjo Sudarno saat itu setatusnya Janda sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin statusnya Jejaka, menurut keterangan Pemohon, ibu kandungnya yang bernama Sulastri binti Harjo Sudarno pernah menikah dan selanjutnya bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Marupey pada tahun 1980.

3. Bahwa setelah menikah antara Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin dengan Sulastri binti Hardjo Sudarno telah hidup layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anakandung/tunggal bernama:

3.1. DENNY YUSTIKA SARI binti Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin (Pemohon)

4. Bahwa pernikahan antara Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin dengan Sulastri binti Hardjo Sudarno (Ayah dan Ibu kandung Pengugat dan Tergugat) tidak ada larangan secara syariat untuk menikah dan diantara mereka tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan keduanya semasa hidupnya tidak ada pihak pihak lain

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



yang keberatan dan tidak ada yang mengaku sebagai pasangan yang syah dari salah satu pihak. Status perkawinan saat menikah adalah Jejak dan Janda, sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.

5. Bahwa Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1997, berdasarkan surat keterangan kematian No.470/23/404.93.2.9/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala desa / lurah bakalan wringin pitu pada tanggal 9-8-1997.begitu juga istrinya yang bernama Sulastris binti Hardjo Sudarno telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018, berdasarkan surat kematian Nomor: 457/0029/438.7.11.7/2021. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawaluh Kecamatan Balongbendo pada tanggal 20 Mei 2021.

6. Bahwa pada saat menikah antara Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidindengan Sulastris binti Harjo Sudarno(orang tua kandung Pemohon dan Termohon) belum memperoleh Buku Nikah, setelah dicek ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat. Sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Nomor : B-145/kua.13.10.12/PW.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan pernikahan orang tua Pemohon (bernamaSunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin dengan seorang perempuan bernama Sulastris binti Harjo Sudarno) Sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk sahnya pernikahan kedua orang tuanya dan untuk pengurusan Harta Peninggalan kedua orang tuanya dan surat-surat penting lainnya.

7. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat atau Tergugat. akan melaporkan hasil Penetapan dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjountuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin dengan Sulastris binti Harjo Sudarno yang nikahnya dilaksanakan di wilayah hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1983. dengan wali nikah yang bernama Harjo Sudarno bin Hardjo Dikromo dan dihadiri 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama Toha, Abdullah , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan Isbat Nikah ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjountuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan tuntutannya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY YUSTIKA SARI Nomor [REDACTED] tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ARIF KAMADTOYANI Nomor [REDACTED] tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/12/IV/2008 tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DENNY YUSTIKA SARI Nomor 008302/DSP/1999 tanggal 01 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nomor B-145/Kua.13.10.12/PW.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/124/438.7.11.09/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan Wringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/23/404.93.2.9/1997 tanggal 14 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan Wringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama WITONO Nomor 470/23/404.93.2.9/1997 tanggal 09 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bakalan Wringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WITONO tanggl 01 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama SULASTRI Nomor 457/0029/438.7.11.7/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan anak tunggal tanggal 20 Mei 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tanggal 31 Mei 2021, (P-12);

13. Fotokopi Surat Pengganti Surat Kematian atas nama KARTO KAMSIDIN tanggal 25 Mei 2021, (P-13);

14. Fotokopi Surat Pengganti Surat Kematian atas nama THEMAS tanggal 25 Mei 2021, (P-14);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mohkamad Abdulloh bin Toha (alm), umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetanggadari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak mengitsbatkan pernikahan kedua orangtuanya karena tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang;

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena orang tua Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat orangtua Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan orangtua Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui orang tua Pemohon telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 1983 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Harjo Sudarmo bin Hardjo Dikromo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Thoha bin Malikin dan Saksi, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa Selama membina rumah tangga orangtua Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak DENNY YUSTIKA SARI binti Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono S.Udin (Pemohon);
- Bahwa Orang tua Pemohon sebelum meninggal tetap sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon membutuhkan bukti nikah orangtuanya yang sah untuk mengurus harta peninggalan kedua orangtua dan surat-surat penting lainnya;

2. Thoha bin Malikin, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak mengikatkan pernikahan kedua orangtuanya karena tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang;
- Bahwa Orangtua Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena orang tua Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat orangtua Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan orangtua Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui orang tua Pemohon telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 1983 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Harjo Sudarmo bin Hardjo Dikromo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Abdullah bin Moh. Toha, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa Selama membina rumah tangga orangtua Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak DENNY YUSTIKA SARI binti Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono S.Udin (Pemohon);
- Bahwa Orang tua Pemohon sebelum meninggal tetap sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon membutuhkan bukti nikah orangtuanya yang sah untuk mengurus harta peninggalan kedua orangtua dan surat-surat penting lainnya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/42/VIII/88 tanggal 10 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EKO SUYANTO Nomor [REDACTED] tanggal 14 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHAYUNING PRIHATIN Nomor [REDACTED] tanggal 25 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Pemohon Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda dan saksi I bernama Thoha bin Malikin dan saksi II bernama Abdullah bin Moh. Toha,;

Menimbang, bahwa bukti merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Jalan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada [REDACTED] dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Harjo Sudarmo binti Hardjo Dikromo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Thoha bin Malikin dan Abdullah bin Moh. Toha, serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon tinggal bersama di [REDACTED] dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak DENNY YUSTIKA SARI binti Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono S.Udin.
4. Bahwa Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Pemohon Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-145/kua.13.10.12/PW.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang menyatakan perkawinan Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada [REDACTED] di Jalan diwilayah hukum Kantor Urusan

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Agama (KUA), Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus Pemohon, oleh karenanya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon tersebut diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di Jalan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatikan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Sunyoto alias Naim alias Witono Sunyoto Udin alias Witono S.Udin bin Karto Kansidin dan Sulastris binti Harjo Sudarno yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Akhmad Khoiron masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Ridwan, S.H.

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Khoiron

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No.2092/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)